

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Non Profit

2.1.1. Pengertian Organisasi Non Profit

Menurut Mahsun, dkk (2011) Organisasi *non profit* atau organisasi nirlaba dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak swasta yang bertujuan tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut ISAK 35 organisasi nirlaba merupakan entitas yang tidak bertujuan mencari laba tetapi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diperoleh dan dikelola pemberi dana. Suatu bentuk organisasi yang berorientasi pokok untuk menjalankan dan mengelola sumber daya yang didapat untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa adanya fokus untuk mencari laba (Komang, 2008).

Karakteristik serta tujuan organisasi *non profit* sangat adanya perbedaan jelas jika dibandingkan dengan organisasi *profit*. Organisasi *profit* sudah sangat jelas tujuannya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan organisasi *non profit* secara jelas menjadikan sumber daya yang didapatkan dikelola untuk tujuan pelayanan serta seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat (Komang, 2008).

2.1.2. Ciri-Ciri Organisasi Non Profit

Dalam praktiknya sebuah organisasi *non profit* tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Organisasi *non profit* memiliki misi untuk melayani publik menjadi yang utama dan tidak ada motif mencari keuntungan dari apa yang dijalankan (Salusu, 2010:47). Sehingga, dapat dikatakan juga organisasi *non profit* lebih mengedepankan pada pelayanan yang menjadi fokus pada organisasi tersebut.

Menurut Mahsun (2011) organisasi *non profit* yang tidak bertujuan pada laba atau keuntungan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sumber daya entitas berasal dari donatur atau sukarelawan yang tidak berharap adanya pembayaran kembali yang sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada entitas terkait.
- 2) Menghasilkan suatu bentuk barang atau suatu jasa yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan operasionalnya, dan walaupun entitas tersebut memperoleh laba maka laba tersebut tidak dibagikan kepada para pengurus atau pendiri entitas terkait.
- 3) Organisasi *non profit* secara jelas tidak dapat diperjual belikan, dialihkan, dan dibagi-bagikan kepemilikannya kepada pihak mana pun.

2.2. Gereja Katolik

2.2.1. Pengertian Gereja Katolik

Gereja Katolik awalnya merupakan istilah yang digunakan secara khusus untuk menyebut "gereja" yang didirikan di Yerusalem oleh Yesus dari Nazaret (sekitar tahun 33 Masehi). Gereja merupakan komunitas atau persekutuan umat kristiani yang berkeyakinan pada keselamatan Tuhan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus bekerja dalam kerangka keselamatan Tuhan (Sukoco, 2010:22). Ada dua sisi aspek yang digunakan untuk melihat seperti apa gereja, yaitu:

1) Sisi Ilahi

Pada sisi ilahi, gereja dipercaya sebagai "buah karya penyelamatan Allah". Tuhan menguduskan gereja untuk menjadikannya miliknya. Allah melindungi gereja dan apapun yang dipersembahkan oleh manusia yang percaya kepada-Nya di dalam kehidupan gereja.

2) Sisi manusiawi

Pada sisi manusiawi, gereja diyakini dan dijalankan sebagai bentuk persekutuan iman religius yang dibentuk dan dilakukan oleh manusia untuk menjawab penyelamatan Allah.

Dalam gereja Katolik sendiri terwujud secara teritorial dan kategorial dari mulai paling atas selaku pembuatan kebijakan sampai paling bawah yaitu persekutuan umat lingkungan. Dalam Keuskupan

Agung Jakarta sendiri telah ditulis dalam PPDP 2019 KAJ, yaitu:

- 1) Keuskupan adalah persekutuan umat katolik setempat dalam wilayah geografis tertentu, yang pengembalaannya dipercayakan kepada Uskup, dibantu oleh para pastor yang mendapatkan pengutusan darinya.
- 2) Dekenat adalah himpunan beberapa paroki yang berdekatan secara teritorial yang dibentuk untuk memupuk reksa pastoral dan melaksanakan kegiatan bersama.
- 3) Paroki Administratif atau kuasi paroki adalah stasi yang dipersiapkan menjadi paroki dan dipercayakan kepada seorang imam sebagai gembalanya sendiri atas penugasan Uskup.
- 4) Paroki adalah persekutuan umat Allah yang dibentuk secara tetap dalam lingkup keuskupan, dengan batas-batas geografis yang ditentukan oleh uskup.
- 5) Stasi adalah bagian dari paroki yang karena situasi dan alasan tertentu memerlukan pengaturan khusus, misalnya jarak dan waktu tempuh ke gereja paroki terlalu memakan waktu, pertumbuhan umat yang pesat, atau adanya kapel di wilayah tersebut yang membutuhkan pengelolaan.
- 6) Komunitas kategorial adalah persekutuan umat Allah atas dasar kesamaan kategori, misalnya minat, keprihatinan, profesi, dan kategori lain yang tidak dapat ditampung dalam keterbatasan

teritorial.

- 7) Lingkungan adalah persekutuan umat Allah yang dibentuk dari sejumlah keluarga dan warga yang tinggal berdekatan secara teritorial.

2.2.2. Harta Benda Gereja

Dalam PDDP KAJ (2019) disebutkan bahwa kekayaan badan gereja terdiri dari kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak. Harta benda gereja berupa kolekte, bantuan, sumbangan, hibah, hibah wasiat dan lain-lain yang tidak mengikat baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh semata-mata untuk maksud dan tujuan kegiatan gerejawi yaitu menyelenggarakan peribadatan dan membiayai kehidupan bagi para petugas gerejawi.

2.3. Pengelolaan Keuangan Paroki

2.3.1. Paroki

Menurut Keuskupan Agung Jakarta (Pedoman Dasar Dewan Paroki, 2019) definisi paroki adalah persekutuan umat Allah yang dibentuk secara tetap dalam lingkup keuskupan, dengan batas-batas geografis yang ditentukan oleh uskup, dan yang reksa pastoralnya dipercayakan oleh uskup kepada pastor bersama dewan paroki. Paroki yang secara jelas tujuan utamanya adalah pelayanan dapat dikatakan sebagai organisasi nirlaba atau *non profit*, oleh sebab itu suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan keuangan sudah menjadi kewajiban paroki

dengan membuat laporan keuangan secara berkala.

2.3.2. Keuangan Paroki

Dalam PDDP KAJ (2019) disebutkan bahwa sumber uang dan harta benda paroki yang bersumber dari kolekte, sumbangan, hibah, dan bentuk lain yang masih sesuai dengan peraturan gereja yang berlaku seluruh pengelolaan pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pastor kepala paroki dengan dibantu oleh bendahara paroki sebagai bagian dari dewan paroki.

Menurut Keuskupan Agung Jakarta (Pedoman Dasar Dewan Paroki, 2019) tercantum pada Bab IX pasal 36 tertulis bahwa:

- 1) Dewan paroki harian wajib menyerahkan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) paroki tahun yang akan datang kepada keuskupan, sesuai tenggat waktu yang ditentukan keuskupan.
- 2) Dewan paroki harian wajib menyusun laporan keuangan paroki setiap bulan dan menyerahkannya kepada keuskupan setiap 3 bulan sekali.
- 3) Dewan paroki harian bertanggung jawab atas laporan keuangan paroki.
- 4) Dalam rangka dewan paroki harian menyusun laporan keuangan maka seksi, lingkungan, wilayah, komunitas kategorial wajib menyampaikan laporan keuangannya secara berkala kepada

bendahara paroki.

- 5) Seluruh pengelolaan keuangan paroki harus mengacu pada pedoman keuangan paroki Keuskupan Agung Jakarta.

Paroki yang berada dibawah naungan Keuskupan Agung Jakarta dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) paroki diserahkan paling lambat minggu pertama bulan Desember agar menjadi bahan pertimbangan dewan keuskupan dalam membuat perencanaan anggarannya termasuk jika ada permintaan bantuan dana dari paroki.

Dalam PDDP 2019 di pasal 13 tentang pembukuan tertulis juga bahwa tahun buku badan gereja dimulai pada tanggal satu (1) Januari dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu (31) Desember tiap tahun, dalam rentang waktu tersebut pengurus pun wajib membuat laporan keuangan triwulan, dan diserahkan ke ekonomat KAJ selambat-lambatnya dua bulan berikutnya, serta wajib membuat laporan keuangan tahunan dan diserahkan ke ekonomat KAJ selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

2.4. Akuntabilitas Keuangan

2.4.1. Pengertian Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan berarti suatu bentuk pertanggungjawaban untuk menerapkan kebijakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara berkala (Mahsun dkk., 2007). Menurut Mursidi (2009), akuntabilitas keuangan didefinisikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan juga menjalankan kepercayaan kepada entitas pelapor di dalam merespon target yang sudah diberikan. Sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban untuk menjalankan pengelolaan sumber daya serta menjalankan kepercayaan kepada entitas pelapor yang telah ditetapkan secara berkala.

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi pada *profit* maupun *non profit* umumnya pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya diwujudkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilakukan yaitu proses akuntansi yang mencakup informasi dari pengelolaan sumber daya organisasi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berperan dalam pemberian sumber daya serta sebagai dasar dalam melakukan pengambilan keputusan (Mahsun, 2011). Gereja Katolik yang termasuk dalam organisasi nirlaba diwajibkan melakukan suatu akuntabilitas keuangan dengan menjunjung tinggi integritas dalam hal keuangan gereja.

2.4.2. Jenis – Jenis Akuntabilitas

Menurut Rosjidi (2001), membedakan akuntabilitas menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal

Suatu pertanggungjawaban yang berlaku pada semua tingkat organisasi internal pemerintah publik atau non pemerintah, termasuk di mana setiap pejabat atau pengurus baik secara individu maupun dalam kelompok memiliki kewajiban untuk melaporkan secara periodik kepada yang memiliki hak tentang pelaksanaan kegiatan ataupun pengelolaan sumber daya.

2) Akuntabilitas Eksternal

Suatu pertanggungjawaban yang melekat pada setiap organisasi publik untuk melakukan bentuk pertanggungjawabannya atas segala tugas yang sudah diterima dan dilakukan atas pengembangan dan pengelolaan untuk dilakukan komunikasi kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.4.3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Randa (2011) sebuah praktik akuntabilitas dalam organisasi *non-profit* yaitu gereja memiliki 3 dimensi antara lain:

1) Dimensi Spiritual

Pada dimensi spiritual menempatkan keyakinan oleh setiap individu baik sebagai umat maupun pengurus dewan paroki untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Hal ini diungkapkan lewat kehadiran mereka dalam ibadah

dan pelayanan di dalam gereja. Hal ini pula menjadi wujud misi pelayanan Kristus yaitu datang menjadi pribadi yang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani.

2) Dimensi Kepemimpinan

Pada suatu organisasi gereja katolik adanya suatu bentuk dan gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk menyamakan setiap kegiatan pelayanan gereja dengan menempatkan pimpinan gereja sebagai sentral dari pembuat suatu kebijakan keuskupan yang nantinya akan dilaksanakan oleh paroki-paroki dibawah naungan keuskupan tersebut, dan langsung dirasakan oleh umat dalam setiap paroki.

3) Dimensi Keuangan

Dalam praktik akuntabilitas keuangan gereja katolik ditemukan dalam bentuk hirarki terpusat yaitu keuskupan selaku pembuat pedoman dasar sebagai pelaksana nya yaitu paroki-paroki untuk mendukung kegiatan pelayanannya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelaporan pertanggungjawaban.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Purwaningrum dan Suhartini (2021)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Gereja Katolik St. Maria Annuntiata, Sidoarjo)	Secara umum laporan keuangan Gereja Katolik St. Maria Annuntiata Sidoarjo telah disusun dan disajikan sesuai dengan tata penulisan dan penyusunan dari Pedoman Tata Kelola Harta Benda Gereja (PKP Keuskupan Surabaya 2000) dengan menyajikan empat laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
Leonita dkk., (2020)	Konsep Akuntabilitas Dalam Gereja Katolik (Studi Kasus Gereja Katolik Hati Tersuci Santa Maria)	Secara umum Gereja Hati Tersuci Santa Maria telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada

		<p>gereja tersebut dibuat proposal dalam mengeluarkan dana yang digunakan untuk kegiatan gerejawi. Sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan cukup sederhana karena didasarkan pada kepercayaan dalam mengelola keuangan yang diperoleh melalui kolektif dan kontribusi dari orang-orang untuk memenuhi kegiatan operasional gereja.</p>
Raya (2017)	<p>Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Gereja Katolik St. Paulus Miki Salatiga).</p>	<p>Secara umum Gereja Katolik St. Paulus Miki Salatiga jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan PTKAP Keuskupan Agung Semarang.</p>

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu